

Perlindungan Hukum terhadap Aktivis Lingkungan Pada Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik

Muhammad Faiq Musyaffa¹, Wahyu Priyanka Nata Permana²

Abstract

This research examines legal protection for environmental activists in the application of defamation laws, particularly Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Environmental activists are often criminalized through defamation reports for voicing criticism or revealing facts about environmental damage by certain parties. The legal issues addressed are how legal protection is provided to activists charged with defamation and how judges interpret such cases under Supreme Court Regulation No. 1 of 2023. The study aims to understand how legal protection for environmental activists can be applied in court and how judges assess the protection of environmental activists. Using a normative juridical method, this research analyzes court decisions, case studies, and relevant legal sources. The findings show that many judges still misinterpret the application of legal protection, resulting in the continued criminalization of environmental activists. Therefore, a clearer legal interpretation is needed, especially concerning the existing guarantees of freedom of expression in Indonesia, to ensure consistent judicial protection and avoid conflicting rulings.

Keywords: Legal Protection, Environmental Activists, Defamation, ITE Law, Judgement

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup dalam konteks penerapan pasal pencemaran nama baik, khususnya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aktivis lingkungan sering kali menjadi target kriminalisasi melalui laporan pencemaran nama baik akibat kritik atau pengungkapan fakta terkait kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Permasalahan hukum pada penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup yang terjerat pencemaran nama baik dan juga pandangan hakim kepada aktivis lingkungan yang terjerat pencemaran nama baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan dapat diterapkan dalam persidangan dan juga untuk mengetahui bagaimana penilaian hakim dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, studi kasus dan sumber-sumber hukum. Hasil pada penelitian ini memberikan kenyataan bahwa masih banyaknya hakim yang masih keliru dalam memberikan perlindungan hukum kepada aktivis lingkungan hidup sehingga mengakibatkan adanya aktivis lingkungan yang masih dapat dipidanaan. Oleh karena itu, diperlukan lagi penafsiran hukum yang lebih terkait dengan perlindungan hukum serta kebebasan berekspresi yang telah ada aturnanya di Indonesia agar tidak terjadi lagi perbedaan pendapat antara hakim dalam persidangan.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aktivis Lingkungan, Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Putusan Hakim

Pendahuluan

Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Di Indonesia semua warga negara memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hal ini dijamin dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari HAM, maka dari itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar

¹ Muhammad Faiq Musyaffa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 20410462@students.uii.ac.id

² Wahyu Priyanka Nata Permana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 154101308@uii.ac.id

warga negaranya yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang dan lingkungan hidup yang baik dan sehat³. Namun seiring berjalannya kehidupan sering kali terjadi permasalahan terkait lingkungan hidup itu sendiri, berdasarkan hukum positif Indonesia permasalahan lingkungan dikelompokan ke dalam dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang bisa disebut dengan UUPPLH)⁴.

Permasalahan terkait lingkungan hidup merupakan permasalahan krusial yang tidak ada habisnya, isu lingkungan merupakan isu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Maka dari itu menjaga lingkungan seharusnya menjadi kewajiban bersama yang harus dilandasi dengan kesadaran, akan tetapi sifat manusia yang selalu ingin mendapatkan keuntungan dengan cara ekplorasi alam itu menimbulkan sifat antipati terhadap lingkungan hidup, hal tersebut mengakibatkan hanya ada beberapa orang saja yang mau menjaga lingkungan. Dari beberapa orang tersebut kemudian mengordinasikan dirinya untuk membentuk organisasi ataupun komunitas yang memiliki misi dan visi dalam menjaga lingkungan hidup. Di Indonesia organisasi atau komunitas tersebut biasa di kenal dengan *Non-governmental Organisation* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki fokus tersendiri dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup contohnya seperti WWF, Warsi, Komunitas Konservasi Indonesia, Walhi dan masih banyak lagi.⁵ Dalam melakukan perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, aktivis/pejuang lingkungan hidup sering kali mengutarkan pendapatnya dalam mengritik para pihak ataupun perusahaan yang melakukan perusakan ataupun pencemaran lingkungan, kritik tersebut banyak disampaikan melalui internet dan media sosial untuk dapat menyadarkan masyarakat sekitar bahwa lingkungannya telah tercemari. Namun karena hal tersebut, banyak sekali aktivis atau pejuang lingkungan hidup yang dilaporkan dan dituntut telah melakukan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kualifikasi penghinaan. Tindak pidana penghinaan dalam pencemaran nama baik memiliki wujud yang bermacam-macam antara lain menistakan, memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah⁶. Aturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga pencemaran nama baik di media social diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah

³ Haris Kusumawardana, “Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum*, Universitas Wijaya Kusuma, Edisi No.2, Vol. 21, 2019, hlm. 53.

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5

⁵ Dwi Pela Agustina, “Integritas Aktivis Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Jurnalisme Lingkungan Hidup yang Berkualitas”, *CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2019, hlm. 10-11

⁶ Anton Hendrik Samudra, “Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi No.1, Vol. 5, 2020, hlm. 96

untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang khususnya mengenai harga diri seseorang (*eer*) juga nama baik seseorang (*goede nam*)⁷.

Meskipun telah ada upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut dengan UUPLH dalam pasal 66 yang berbunyi: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."⁸ Dengan adanya fenomena aktivis/pejuang lingkungan yang banyak tersandung kasus pencemaran nama baik dimedia sosial, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan aturan mengenai pedoman mengadili perkara lingkungan hidup yang tedapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Dalam Perma tersebut juga kembali membahas terkait bagaimana perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 76, 77 dan 78⁹. Dalam perma tersebut memberikan pembahasan terkait bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pejuang lingkungan hidup mulai dari Langkah awal perlindungan ini dapat dilakukan hingga pernyataan putusan lepas bagi terdakwa jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun terdakwa juga terbukti sebagai pejuang lingkungan hidup dan berbagai persyaratan perlindungan ini dapat dilaksanakan.

Beberapa contoh kasus terkait dengan aktivis/pejuang lingkungan hukum yang dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik ialah Kasus Daniel Frits di Karimunjawa yang dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik kepada masyarakat Karimunjawa karena komentar yang di posting oleh Daniel Frits yang memperjuangkan lingkungan di daerah Karimunjawa. Daniel Frits dituduh melakukan pencemaran nama baik kepada masyarakat Karimunjawa karena menyebutkan "Masyarakat Otak Udang" dan juga "menyinggung terkait tempat ibadah" dalam komentar yang di posting olehnya¹⁰. Dari kasus tersebut menghasilkan adanya dua putusan yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 347/PID.SUS/2024/PT SMG. Dalam kedua putusan tersebut memiliki perbedaan dalam pandangan hakim Ketika menilai Daniel Frits sebagai Aktivis Lingkungan juga menilai perbuatan Daniel Frits yang mengakibatkan terjeratnya dia kedalam kasus tersebut, sehingga hasil dari kedua putusan tersebut itu berbeda. Pada penelitian ini penulis akan berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam menanggapi

⁷ Indy Zhafira, Ismansyah, Yoserwan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)", Edisi No.3, Vol.7, 2023, hlm. 902

⁸ Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

¹⁰ Kristi Dwi Utami, *Daniel Tangkilisan, Aktivis Karimunjawa yang Dikriminalisasi*, Detik.id dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/03/menilik-perjalanan-kasus-daniel-tangkilisan-aktivis-karimunjawa-yang-dirkriminalisasi> Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pada pukul 04.30 WIB

Daniel Frits sebagai aktivis/pejuang lingkungan hidup yang terjerat kasus pencemaran nama baik di persidangan.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ?
- 2) Bagaimana penerapan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dalam mengadili perkara lingkungan hidup pada putusan pengadilan bagi aktivis/pejuang Lingkungan Hidup?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji hukum melalui data sekunder atau bahan-bahan hukum dari kepustakaan, Sumber data menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen Perundang-undangan, dan jurnal hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan data tersebut dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif yang bertujuan untuk melihat dan berfikir dari hal khusus menuju hal yang umum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Aktivis/Pejuang Lingkungan Hidup pada Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Perlindungan hukum merupakan suatu bagian dari hukum juga, Perlindungan hukum adalah sebuah tindakan untuk melindungi individu maupun masyarakat dari sebuah tindakan kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang bisa memungkinkan untuk manusia merasakan martabatnya sebagai manusia¹¹. Selain itu para ahli pun memberikan pendapat tersendiri mengenai perlindungan hukum ini, menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan penjagaan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat agar tidak dapat dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat bisa mendapatkan semua hak yang diberikan oleh hukum¹². Sedangkan C.S.T. Kansil mengatakan perlindungan hukum adalah macam-macam upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan maupun ancaman pihak lain¹³.

¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal tersebut terdapat di peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan ketika sengketa atau pelanggaran sudah terjadi¹⁴.

Regulasi Perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sejatinya telah diatur dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun pada penerapan di lapangan para aktivis/pejuang lingkungan hidup sering kali masih terjerat di bawah ancaman SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*)¹⁵. SLAPP itu sendiri dapat diartikan secara garis besar dapat diartikan sebagai bentuk instrumen hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan, dengan adanya SLAPP ini mengakibatkan timbulnya rasa takut para aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak atas kehidupan yang baik dan sehat. Dalam usaha mencegah pembungkaman terhadap para aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup tersebut, maka hadir suatu gagasan yang disebut dengan *Anti-SLAPP*. Konsep dari *Anti-SLAPP* itu sendiri adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada para aktivis/pejuang lingkungan hidup yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik. Menurut Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson didalam tulisannya yang berjudul “*Identifying and Beating Lawsuit Against Public Participations*” mengemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi diperlukannya peraturan mengenai konsep *Anti-SLAPP*, yaitu sebagai berikut:

1. Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lainnya yang mempunyai kewenangan;
2. Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib¹⁶.

Bericara mengenai perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup pastinya tidak akan lepas dari Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan¹⁷: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata” Pasal tersebut merupakan bentuk yuridis-normatif dari peraturan tentang

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

¹⁵ Indah Nur Shanty Saleh, Bita Gadsia Spaltani, “*Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat*”, *Jatiswara*, Edisi No. 2, Vol. 37, 2022, hlm. 166

¹⁶ Dwight H. Merriam, Jeffrey A. Benson, “*Identifying and Beating Strategic Lawsuit Againsts Public Participation*”, *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Edisi No. 1, Vol. 3, 1993, hlm 5

¹⁷ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

anti-SLAPP, walaupun regulasi terkait perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup telah tertulis dengan jelas seperti diatas, namun dalam praktik lapangannya para aktivis/pejuang lingkungan hidup masih sering kali mendapat ancaman dari SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Perlu digarisbawahi bahwa perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup dengan pencemaran nama baik di media sosial merupakan dua substansi hukum yang berbeda, perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup diatur dalam pasal 66 UUPLH sedangkan pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun dengan adanya perbedaan tersebut bukan berarti dua aspek hukum ini tidak dapat berhubungan satu sama lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, tentu saja dimanfaatkan oleh para aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dari mulai melakukan kegiatan advokasi terhadap masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sampai dengan melakukan kritik terhadap pihak yang telah merusak dan mencemari lingkungan agar masyarakat tau bahwa lingkungannya telah dicemari semuanya bisa dilakukan melalui media sosial sehingga informasinya pun lebih mudah di terima oleh masyarakat sekitar hal tersebut merupakan sisi positif yang telah di dapatkan oleh para aktivis/pejuang lingkungan hidup.

Delik penghinaan yang terdapat pada tindak pidana pencemaran nama baik dimaksudkan untuk setiap perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapapun, tidak ditunjukan terhadap subjek hukum atau profesi tertentu, yang artinya semua orang dapat melakukan pelanggaran tersebut tanpa terkecuali siapa pun¹⁸. Delik pencemaran nama baik memiliki sifat subyektif yang mana pencemaran yang dilakukan bisa disebut tindak pidana tergantung dari respon pihak yang nama baiknya diserang, maka dari itu delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak berwenang jika ada laporan dari korban pencemaran¹⁹. Dengan delik-delik yang sudah disebutkan tadi, maka sangat memungkinkan sekali bagi aktivis/pejuang lingkungan menjadi pelaku pencemaran nama baik yang disebabkan pernyataan yang dikeluarkan olehnya baik dalam mengadvokasi masyarakat maupun mengkritik pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi walau dalam mengeluarkan pendapatnya aktivis/pejuang lingkungan tidak memiliki maksud untuk melakukan pencemaran nama baik siapa pun. Oleh karena itu apakah perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan dapat dijalankan dalam fenomena ini.

Aktivis/pejuang lingkungan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih dari pemerintah, hal ini dikarenakan pendapat yang disampaikan oleh aktivis/pejuang lingkungan itu untuk membangun dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pendapat ataupun pernyataan yang disampaikan oleh aktivis/pejuang lingkungan merupakan salah satu bentuk dari hak kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang

¹⁸ Bunga Upé, Haerani Husainy, Abd. Malik Bram, “*Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)*”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2019, hlm. 2033

¹⁹ *Ibid.*

sejatinya dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Atnike Nova Sigit Ketua Komnas HAM dalam penyampaian pidato pada acara seremoni penandatanganan naskah kerja sama dengan Universitas Islam Indonesia pada hari Jum'at (26/4/2024) menyampaikan "Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 mencakup hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan orang lain, setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat termasuk dengan kebebasan dalam mencari, menerima, dan memberikan informasi ataupun pikiran, terlepas dari adanya pembatasan secara lisan, tulisan, dalam bentuk cetakan, karya seni ataupun dalam bentuk media lain seperti media sosial dan internet"²⁰.

Dalam analisis yang telah penulis lakukan untuk mengurangi adanya kriminalisasi terhadap aktivis/pejuang lingkungan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka diperlukan adanya peraturan tersendiri yang mengatur bagaimana kegiatan yang dapat dilakukan oleh aktivis/pejuang lingkungan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, aturan tersebut bisa memiliki muatan sebagai berikut:

Pertama, adanya batasan terhadap pernyataan maupun pendapat yang keluar dari aktivis/pejuang lingkungan baik berbentuk advokasi terhadap masyarakat ataupun kritik yang dilontarkan terhadap pihak yang merusak dan mencemari lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan adanya pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi dibatasi untuk alasan keamanan nasional dan untuk menjaga harkat martabat orang lain²¹. Oleh karena itu peraturan pembatasan ini sangat perlu diadakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis/pejuang lingkungan hidup dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kriminalisasi terhadap aktivis/pejuang lingkungan.

Kedua, adanya pengaturan terkait dengan media sosial yang dapat digunakan untuk memuat kritik ataupun advokasi yang telah dilakukan oleh para aktivis/pejuang lingkungan. Hal ini dapat mengurangi adanya kriminalisasi kepada aktivis/pejuang lingkungan karena ketika para aktivis/pejuang lingkungan melakukan kritik di media sosial pribadi mereka, maka mereka dilihat sebagai diri pribadi mereka bukan sebagai aktivis/pejuang lingkungan sehingga dapat menimbulkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh pihak lain. Selain itu adanya pengaturan ini juga bisa ditujukan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan perlindungan hukum ini dari oknum-oknum yang ingin mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis/pejuang lingkungan.

Ketiga, para aktivis/pejuang lingkungan semestinya memahami betul terkait cara penyampaian kritik dengan baik dan benar. Biasanya pernyataan maupun pendapat yang disampaikan oleh aktivis/pejuang lingkungan hidup memiliki maksud untuk mengkritik

²⁰ KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA, dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/4/26/2509/komnas-ham-negara-wajib-lindungi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-warga-negara.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pada pukul 15.14 WIB

²¹ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

kepada pihak yang telah melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, namun kerap kali ada beberapa kalimat atau pernyataan yang dapat mengandung aspek hujatan sehingga celah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tindakan pembalasan dari para pihak yang merasa nama baiknya dicemari.

Pencemaran nama baik selalu menjadi senjata serangan balik yang digunakan oleh oknum yang merusak lingkungan untuk memenjarakan para aktivis/pejuang lingkungan yang mengkritik mereka, salah satu cara bagi para aktivis/pejuang lingkungan hidup agar tidak terkena oleh serangan pembalasan tersebut ialah dengan memahami bagaimana cara melakukan kritik dengan benar. Beberapa putusan pengadilan majelis hakim menegaskan bahwa kritik yang didasarkan fakta dan ditujukan untuk kepentingan publik tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan²². Selain itu kritik biasanya berisi dengan kalimat-kalimat yang memiliki maksud untuk mengoreksi dengan tujuan perbaikan, kritik juga selalu memiliki etika di dalamnya sehingga selalu mendahulukan harkat martabat orang lain, seseorang yang menyampaikan kritik biasanya berfokus kepada dampak terhadap suatu keadaan yang dilakukan orang lain dan tujuan awal dari kritik yang disampaikan ialah untuk memberikan inspirasi dan opsi lain yang lebih baik.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pedoman implementasi pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan²³: “Bukan delik yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.” Oleh karena itu seharusnya perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini sudah dapat dijalankan dan diimplementasikan oleh hakim dalam pengadilan karena sejatinya kritik muatan atau konten yang dikeluarkan oleh aktivis/pejuang lingkungan tersebut merupakan sebuah penilaian terhadap hasil evaluasi dan kenyataan yang terjadi pada lingkungan hidupnya.

²² Audry Salsabila Pasaribu, Mummad Radjhu Khan Saputra, Ilham Rahman Prayogo, Taun, “*Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*”, JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Edisi No. 2, Vol. 4, 2025, hlm. 223

²³ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 11

Penerapan Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Pada Putusan Pengadilan Bagi Aktivis/Pejuang Lingkungan Hidup

Pemberian perlindungan hukum terhadap aktivis/pejuang lingkungan hidup tentu saja dilakukan dalam persidangan yang di berikan langsung oleh hakim sebagai pimpinan dalam persidangan, dalam memberikan perlindungan hukum tersebut pastinya melalui pertimbangan hakim agar sesuai dengan pedoman hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup pada praktiknya tentu saja memerlukan kejelian dan ketelitian hakim agar perlindungan hukum ini dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memiliki pedoman baru bagi hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup di Indonesia yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, karena pada penelitian ini penulis berfokus dalam perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup terhadap penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perkara pidana maka pedoman perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam peraturan mahkamah agung tersebut diatur oleh pasal 76, pasal 77 dan pasal 78²⁴.

Dengan adanya pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup terkait dengan memberikan perlindungan terhadap aktivis/pejuang lingkungan hidup yang dilaporkan atau didakwakan dengan dakwaan pidana sebagai mana yang telah disebutkan dalam pasal-pasal diatas, kemudian penulis akan menganalisis putusan pengadilan dalam kasus Daniel Frits yang merupakan seorang aktivis/pejuang lingkungan hidup asal karimunjawa yang memperjuangkan lingkungannya dari para penambak udang. Penulis memilih kasus Daniel Frits tersebut dikarenakan kasus tersebut memiliki 2 (dua) putusan pengadilan yang memiliki hasil putusan yang berbeda yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor putusan : 347/PID.SUS/2024/PT SMG dan putusan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor putusan : 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa. Dalam melakukan analisis terhadap kedua putusan tersebut penulis hanya akan menganalisis pendapat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut guna memastikan apakah Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup telah diterapkan atau tidak.

Dari analisis kedua putusan tersebut penulis mendapatkan perbedaan terkait pertimbangan majelis hakim di kedua persidangan tersebut. Perbedaan pertimbangan antara kedua majelis hakim dalam kedua persidangan tersebut akan penulis sampaikan dalam table dibawah ini:

Tabel 1.
Perbedaan Pertimbangan Hakim

No.	Perbedaan
1.	Walaupun kedua putusan tersebut ada didalam kasus yang sama, tetapi kedua putusan tersebut memiliki perbedaan jenis karena

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, hlm. 38-40.

	salah satu putusan yaitu putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 347/PID.SUS/2024/PT SMG merupakan putusan bading hasil dari pengajuan memori banding terhadap hasil putusan pengadilan tingkat pertama dengan nomor putusan 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa yang merupakan putusan pertama.
2.	Kemudian dalam penerapan ketentuan anti-SLAPP dalam kasus ini kedua majelis hakim memiliki pertimbangan yang berbeda. Pada persidangan di pengadilan negeri Jepara majelis hakim dalam persidangan tersebut berpendapat bahwa ketentuan anti-SLAPP tidak bisa diterapkan kepada terdakwa salah satunya adalah ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menurut penilaian hakim pada persidangan tersebut tidak bisa diterapkan maka dari itu majelis hakim pengadilan negeri jepara pada persidangan ini tidak membenarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa terkait dengan perlindungan hukum tersebut.
3.	Terkait dengan postingan komentar yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perkataan “Masyarakat otak udang” dan “menyinggung tempat ibadah” menurut penilaian majelis hakim dalam persidangan di pengadilan negeri Jepara tidak dalam keadaan tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas sebagaimana dalam pasal 78 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023, maka dari itu ketentuan dalam pasal tersebut tidak dapat diterapkan
4.	Selanjutnya dalam persidangan memori banding yang dilakukan di pengadilan tinggi Semarang majelis hakim pada persidangan tersebut memiliki pendapat yang berbeda dengan majelis hakim pada persidangan sebelumnya, yang mana majelis hakim dalam persidangan ini memberikan penilaian bahwa semua ketentuan anti-SLAPP dapat di terapkan kepada terdakwa sehingga memberikan hasil bahwa terdakwa tidak bisa dihukum dengan hukuman pidana apapun.
5.	Begitupun dengan postingan komentar yang dilakukan oleh terdakwa yang membuat perkara ini terjadi adalah perihal perkataan “masyarakat otak udang” dan “menyinggung tempat ibadah” jika dalam persidangan di pengadilan negeri Jepara majelis hakim menilai bahwa perilaku terdakwa tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa di tolelir lagi oleh hukum, maka pada persidangan banding di pengadilan tinggi Semarang majelis hakim dalam persidangan tersebut berpendapat bahwa

memang perilaku terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan namun perbuatan terdakwa tersebut memiliki alasan dasar karena latar belakang terdakwa sebagai salah satu aktivis dan pejuang lingkungan maka dakwaan yang dijatuhkan oleh penuntut umum tidak dapat di sahkan karena adanya ketentuan anti-SLAPP yang melindungi terdakwa.

Setelah melihat perbedaan dari pendapat-pendapat majelis hakim dari kedua persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan penerapan pasal-pasal terkait dengan perlindungan hukum terhadap aktivis/pejuang lingkungan hidup yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dalam praktik lapangannya masih sering diabaikan ataupun majelis hakim yang mengadili perkara terkait masih kurang paham mengenai penerapan unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal perlindungan hukum terhadap aktivis/pejuang lingkungan hidup.

Penutup

Berdasarkan analisis penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap aktivis/pejuang lingkungan hidup tetap bisa dilakukan dan dibuktikan dalam persidangan yang ada, jika pernyataan ataupun pendapat yang dikeluarkan oleh aktivis/pejuang lingkungan hidup tersebut dianggap telah melanggar aturan pasal 27 ayat (3) UU ITE maka pembuktian atas tindakan tersebut dapat dilakukan, namun jika dalam pembuktiannya pernyataan ataupun pendapat yang timbul dari aktivis/pejuang lingkungan itu terbukti untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka perlindungan hukum dapat diterapkan kepada aktivis/pejuang lingkungan hidup tersebut. Oleh sebab itu dalam menyampaikan pernyataan, pendapat ataupun kritik sebaiknya para aktivis/pejuang lingkungan hidup tersebut harus bisa memahami bagaimana batasan agar tidak terjerat dengan tindakan pencemaran nama baik.
2. Penerapan perlindungan hukum terhadap aktivis/pejuang lingkungan hidup pada saat ini sudah sangat lengkap sekali aturannya yang dapat ditegakan didalam persidangan, dimulai dari Pasal 66 UUPLH sebagai dasar hukumnya hingga pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup telah tercantum dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Perma Nomor 1 tahun 2023. Namun dalam praktik lapangannya sering kali terjadi kekeliruan penerapan perlindungan hukum ini yang diakibatkan dari adanya perbedaan pendapat hakim dalam menentukan dan membuktikan bahwa terdakwanya adalah seorang pejuang/aktivis lingkungan, adanya kekeliruan tersebut menimbulkan bukti bahwa masih banyak hakim yang belum memahami terkait dengan penerapan perlindungan hukum bagi Aktivis/Pejuang Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu

penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup di indonesia masih memiliki celah dan seringkali tidak tepat dalam penerapannya, hal ini disebabkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai suatu permasalahan pidana yang menyangkut aktivis/pejuang lingkungan hidup tersebut.

Beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap aktivis/pejuang lingkungan hidup pada penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ialah:

1. Pemerintah dapat membuat undang-undang baru terkait dengan pengaturan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh aktivis/pejuang lingkungan agar mereka merasa yakin dan tidak lagi takut akan adanya kriminalisasi kepada mereka, karena kepastian undang-undang yang melindungi mereka sangat jelas khususnya kegiatan aktivis/pejuang lingkungan hidup di media sosial dalam melakukan advokasi kepada masyarakat dan mengkritik pihak-pihak yang diduga telah mencemari dan merusak lingkungan. Undang-undang baru ini juga berguna bagi para aparat penegak hukum agar mereka tidak keliru dan salah tangkap sehingga penegakan hukum di indonesia lebih bisa efisien.
2. Kemudian terkait dengan pemberian perlindungan hukum kepada aktivis/pejuang lingkungan yang diberikan oleh hakim dalam persidangan sesuai dengan peraturan Pasal 66 UUPLH dan juga Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Perma Nomor 1 Tahun 2023 sebaiknya para hakim lebih bisa memahami lagi unsur-unsur yang ada dalam peraturan tersebut sehingga bisa meminimalisir adanya kekeliruan terkait pemberian perlindungan hukum tersebut.

Daftar Pustaka

Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", Jurnal Hukum & Pembangunan Edisi No.1, Vol. 5 2020

Audry Salsabila Pasaribu, Mummad Radjhu Khan Saputra, Ilham Rahman Prayogo, Taun, "Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)", JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Edisi No. 2, Vol. 4, 2025

Bunga Upe, Haerani Husainy, Abd. Malik Bram, "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)", Jurnal Kolaboratif Sains, Edisi No. 1, Vol. 2, 2019

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Dwi Pela Agustina, "Integritas Aktivis Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Jurnalisme Lingkungan Hidup yang Berkualitas", CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi, Edisi No. 1, Vol. 1, 2019

Dwight H. Merriam, Jeffrey A. Benson, "Identifying and Beating Strategic Lawsuit Againsts Public Participation", Duke Environmental Law & Policy Forum, Edisi No. 1, Vol. 3, 1993

Haris Kusumawardana, "Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Edisi No.2, Vol. 21, 2019

Indah Nur Shanty Saleh, Bita Gadsia Spaltani, "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat", Jatiswara, Edisi No. 2, Vol. 37, 2022

Indy Zhafira, Ismansyah, Yoserwan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)", Edisi No.3, Vol.7, 2023

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaks Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA, dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/4/26/2509/komnas-ham-negara-wajib-lindungi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-warga-negara.html>

Kristi Dwi Utami, *Daniel Tangkilisan, Aktivis Karimunjawa yang Dikriminalisasi*, Detik.id dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/03/menilik-perjalanan-kasus-daniel-tangkilisan-aktivis-karimunjawa-yang-dirikriminalisasi>

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Putusan Pegadilan Tinggi Semarang Nomor: 347/PID.SUS/2024/PT SMG

Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup